



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 47 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM  
BAGIAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Barat tentang Penetapan Fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan in;

KEDUA : Menetapkan jenis, Jumlah dan Spesifikasi alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran partai politik serta pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu, Pasangan Calon, dan / atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran Bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (Seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat kepada setiap pasangan calon

- KEEMPAT : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran partai politik Peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu, Pasangan Calon, dan / atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
  - b. Alat peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (Seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KELIMA : Fasilitas bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA di laksanakan Sesuai ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Barat.
- KEENAM : Fasilitas pemasangan alat peraga kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame pada Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Piru  
Tanggal: 1 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,**

**T T D**

**ABUANI KASILAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM  
BAGIAN BARAT  
Kasubag Teknis dan Parmas,

  
JEFFRY C. LISAPALY



LAMPIRAN : 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAMBAGIAN BARAT  
 NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAMBAGIAN BARAT  
 TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		HARGA SATUAN	JUMLAH PASLON	JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KABUPATEN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH KEBUTUHAN PER PASANGAN CALON	TOTAL ANGGARAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	1.412	5	14.573	92	11	1	145.287	2.915	20.577.076	secara kumulatif untuk masing masing pasangan calon sebanyak 10 % dari data pemilih
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm										
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)										
2	Brosur (leaflet)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	5.044	5	14.573	92	11	1	145.287	2.915	73.506.212	
		Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm										
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)										
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	4.660	5	14.573	92	11	1	145.287	2.915	67.910.180	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm										
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)										
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	29.465	5	14.573	92	11	1	145.287	2.915	429.393.445	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm										
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)										
5	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	166.562	5	25	92	11	1	5	5	4.164.050	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/ Kota
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter										
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)										
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah										

6	Umbul- Umbul	Bahan	:	Cloth 140 Gr	166.562	5	1.100	92	11	1	145.278	220	183.218.200	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran	:	3 Meter x 0,8 Meter										
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)										
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah										
7	Spanduk	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	205.906	5	920	92	11	1	145.278	184	189.433.520	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/ Desa
		Ukuran	:	1 Meter x 4 Meter										
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)										
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah										
TOTAL HARGA													968.202.683	

Ditetapkan di : Piru  
Pada tanggal : 10 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAMBAGIAN BARAT

**TTD**

**ABUANI KASILAYA**